

**PENGARUH KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
RANTAU PRAPAT**

SKRIPSI

OLEH:

**NUR PITA
158330070**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/2/21


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/2/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah
Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi di KPP Pratama Rantau Prapat
Nama : NUR PITA
NPM : 15.833.0070
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing




(Dr. H. M. Akbar Siregar, M.Si)
Pembimbing I



(Hasbiana Dafimunthe, SE., M.Ak)
Pembimbing II



(Dr. Ihsan Effendi, SE., M.Si)
Dekan



12/10/21

(Sari Nuzullina Rahmadhan, SE., Ak., M.Acc)
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 28 Februari 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/2/21

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR PITA
NPM : 15.833.0070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kenaikan Penghasilan Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Rantau Prapat beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 28 Februari 2020

Yang menyatakan


Nur Pita

15.833.0070

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat dan apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pasal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Rantau Prapat dan sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebanyak 100 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Rantau Prapat. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer ini yang diambil melalui observasi, wawancara, maupun kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji hipotesisnya menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.


Kata kunci : Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi



ABSTRACT

This study aims to determine the awareness of taxpayers, service quality, tax penalties and tax rates affect both partially and simultaneously the compliance of paying motor vehicle tax on North Labuhanbatu Samsat. This type of research is descriptive research. The population in this study are all individuals who are classified as paying Motor Vehicle Tax (PKB) who are still active in paying their tax obligations and are registered at Samsat Labuhanbatu Utara, amounting to 58,112 and as many as 100 taxpayers in paying PKB registered. at Samsat Labuhanbatu Utara. The data source of this study uses primary data which was taken through observation, interviews, and questionnaires. Data analysis technique used is multiple linear regression and hypothesis testing using t test and F test. The results showed that taxpayer awareness was partially positive and significant effect on PKB paying compliance, service quality had no effect on PKB paying compliance, tax sanctions had a positive effect and significant to Compliance paying PKB and taxation rates have no effect on Compliance paying PKB. Simultaneously variable awareness of taxpayers, service quality, tax penalties and tax rates have a significant effect on compliance with paying Motor Vehicle Tax (PKB).

Keywords: *Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Rates, and Compliance in Paying Motor Vehicle Tax (PKB)*



KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Menyadari bahwa suatu karya dibidang apapun tidak terlepas dari kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, mengingat banyaknya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya selama penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Tukija dan Ibunda Suliyem, saudara-saudaraku serta teman-teman yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan moril, materil maupun spritual sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdhan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

5. Ibu Desy, SE,Ak, MM, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. H. M. Akbar Siregar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu dan memberikan saran serta masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membantu dan memberikan saran serta masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Desy Astrid Anindya, SE., M.Ak., selaku Dosen Sekretaris.
9. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
10. Bapak Pimpinan KPP Pratama Rantau Prapat yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat saya terutama Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Januari 2020

Nurpita
NPM. 15.833.0070

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Penelitian	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	9
A. Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	9
B. Manfaat PTKP Bagi Wajib Pajak.....	16
C. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Kota Rantau Prapat.....	17
D. Manfaat Yang Dapat Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi.....	18
E. Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .	18
F. Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	19
2.1.2. Jumlah Wajib Pajak Orang	20
A. Pengertian Wajib Pajak	20
2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	21
A. Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi	21
B. Tarif pajak penghasilan	22
C. Indikator Tarif Pajak.....	23
D. Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	23
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Kerangka Konseptual	25
2.4. Hipotesis Penelitian	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.2. Populasi dan Sampel.....	29
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data	33
3.6. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1. Sejarah Singkat.....	38
a. Profil Perusahaan.....	38
b. 4.1.2. Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).....	41
c. 4.1.3. Struktur Organisasi	41
d. 4.1.4. Uraian Tugas.....	43
4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian	45
4.1.2.1. Statistik Deskriptif	45
4.1.2.2. Uji Kualitas Data.....	47
4.1.2.3. Uji Asumsi Klasik.....	49
4.1.2.4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	53
4.1.2.5. Uji Hipotesis.....	55
4.2. Pembahasan.....	56
4.2.1. Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)	56
4.2.2. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1. Simpulan	60
5.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
2.1.	Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2015-2017	17
2.2.	Tarif Wajib Pajak	22
2.3.	Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Pph.....	23
2.4.	Penelitian Terdahulu	24
3.1.	Rencana Jadwal Penelitian.....	29
3.2.	Operasional Variabel Penelitian.....	32
4.1.	Hasil Uji Descriptive Statistics	46
4.2.	Hasil Uji Validitas Variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi)	47
4.3.	Hasil Uji Validitas Variabel X ₁ (Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP))	48
4.4.	Hasil Uji Validitas Variabel X ₂ (Jumlah wajib pajak)	48
4.5.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel	49
4.6.	Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	50
4.7.	Hasil Uji Multikolinearitas	51
4.8.	Uji Glejser	52
4.9.	Hasil Uji Autokorelasi.....	53
4.10.	Hasil Coefficients	54
4.11.	Hasil Uji t	55
4.12.	Model Summary	56

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Konseptual.....	25
4.1.	Struktur Organisasi KPP Pratama Rantau Prapat.....	42
4.2.	Grafik P-P Plot.....	50
4.3.	Heteroskedastisitas.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisisioner

Lampiran 2 : Hasil Jawaban Kuisisioner

Lampiran 3 : Hasil Print Output SPSS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan di beberapa sektor yang ada didalamnya agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan pendanaan yang cukup memadai pula dan salah satu sumber pendapatan Negara adalah berasal dari sektor pajak (Husni,2008).

Target penerimaan Negara dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari APBN.semakin meningkatnya target penerimaan pajak, berarti pemerintah masih dapat melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak (Husni,2008)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak (Siti Resmi, 2013:96). Dalam perpajakan nasional, *Cost of living* atau perlambang biaya hidup minimum selama satu tahun diwujudkan dalam bentuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Oleh karena itu, PTKP merupakan bagian tak terpisahkan dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (Indraaya,2012).

Penerimaan dari sumber pajak sangat ditentukan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar uang, harga minyak internasional, produksi minyak mentah internasional, tingkat suku bunga, sedangkan faktor internal meliputi variabel

dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau objek pajak dan tarif pajak (Herdiyanto,2002:72).

Terdaftar beberapa faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penyesuaian PTKP. Pertama adalah perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat.salah satu tolak ukur kebutuhan pokok masyarakat adalah besaran Upah Minimum Propinsi (UMP) yang besarnya ditetapkan dengan didasarkan atas kebutuhan hidup layak (KLH) dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Rismky, 2016).

Pertimbangan lain mengenai perlunya perubahan PTKP adalah terkait dengan perlunya kebijakan stimulus fiskal untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global, sebagai dampak krisis finansial Eropa dan Amerika Serikat tersebut, telah menyebabkan penurunan tingkat ekspor, dan berdampak pada tidak terserapnya produk dalam negeri. Dengan demikian, disamping untuk mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, kebijakan penyesuaian PTKP merupakan salah satu kebijakan stimulus fiskal. Dengan adanya stimulus fiskal ini diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian akan berdampak pada peningkatan investasi dan produk domestik bruto (Lainuta, 2013).

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditetapkan penyesuaian besarnya PTKP sebagaimana diatur dalam PMK NO 101/PMK.010/2016. Kebijakan untuk menaikkan PTKP ini perlu didukung oleh berbagai pihak karena berimplikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah, sejak awal ditetapkannya UU PPh telah melakukan penyesuaian

besaran PTKP sebanyak tujuh kali dimana dalam satu dekade terakhir saja telah terjadi penyesuaian sebanyak empat kali, yakni pada 2006, 2009, 2013, 2015.

Kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang menunjukkan kecenderungan perlambatan sejak tahun 2013. Hingga pada triwulan 1 tahun 2016 perekonomian hanya muncul 4,9 persen dari target APBN. Kinerja ekonomi Negara mitra dagang utama yang melambat, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, menjadi salah satu perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional (Kementerian Keuangan, 2014).

Pada tanggal 24 juni 2016 kementerian keuangan Republik Indonesia secretariat jenderal biro komunikasi dan layanan informasi mengeluarkan siaran pers No.31/KLI/22016 terkait penghasilan tidak kena pajak naik (Kementerian Keuangan, 2014).

Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan penghasilan kena pajak (PKP), sehingga konsekuensinya akan ada penurunan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang harusnya dapat diperoleh. Untuk mengantisipasi berkurangnya penerimaan PPh,DJP dapat melakukan ekstensifikasi. Salah satunya melalui pengampunan pajak (*tax amnesty*) untuk menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kebijakanna *tax amnesty* di harapkan mampu memberikan makna baru keadilan, yaitu dengan menambah jumlah wajib pajak sehingga bukan hanya wajib pajak orang pribadi karyawan menengah kebawah yang memberikan kontribusi perpajakan melainkan juga menjangkau wajib pajak baru non karyawan yang selama ini menyembunyikan harta dan menghindari pajak (Kementerian Keuangan, 2014).

Dari sisi ekonomi makro kenaikan PTKP bisa berdampak positif, terutama pada naiknya pendapatan siap belanja (*disposable income*). Sehingga pada gilirannya akan mendorong permintaan baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi (Kementerian Keuangan, 2014).

Pada akhirnya kebijakan untuk menaikkan PTKP perlu didukung bersama, selain untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja dan pegawai dengan penghasilan dibawah 4,5 juta perbulan, lebih lanjut kebijakan ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian Indonesia. Dengan adanya langkah strategis yang sedang, tengah dan akan dilakukan oleh DJP untuk mengantisipasi potensial *loss* kebijakan kenaikan PTKP ini sudah pada track yang benar. Kebijakan yang saling beriringan ini akan menjadi strategi yang baik untuk mengamankan penerimaan Negara (APBN) sehingga stabilitas perekonomian terjaga dan target penerimaan pajak tercapai (Kementerian Keuangan, 2014).

Bedasarkan Perubahan keempat UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak atas penghasilan kena pajak adalah seperti tabel berikut:

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000-Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000-Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Kementerian Keuangan, 2014.

Pajak penghasilan menurut Rismky K Judisseno (1997:76) adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000

menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya wajib membayar pajak ke kas Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan menyatakan bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu kewajiban sebagai seorang wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dari atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo,2016:23)

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Hal tersebut tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya, atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak (Fermana, 2013).

Penelitian ini merupakan ekstensi replikasi atau biasa disebut juga dengan replikasi pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan Juariah, Siti (2017) dan Rahmawati, Lusy (2016) menjadi pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) dan jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak

penghasilan PPh pasal 21. Hal ini dilakukan karena terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti dalam hal terkait Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Jumlah wajib pajak, dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andiyanto, Dimas (2014) dan Malia, Qoyyimah (2016) menyatakan bahwa pengaruh penerapan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Terhadap penerimaan PPh pasal 21 orang pribadi terdapat hasil yang berbeda. Andiyanto, Dimas (2014) melakukan penelitian pada dua KPP dan mendapatkan hasil yang berbeda, pada KPP Malang Selatan menghasilkan penurunan realisasi penerimaan PPh pasal 21 dan pada KPP pratama Banyuwangi tidak mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan PPh pasal 21. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Malia, Qoyyimah (2016) menyatakan untuk tahun 2013 tidak mampu meningkatkan penerimaan pajak, namun pada tahun berikutnya (2014-2015) mampu meningkatkan penerimaan pajak. Untuk penelitian dari Rahmawati, Lusy (2016) menghasilkan bahwa secara persial jumlah Wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak berbanding searah dengan penerimaan pajak yang dilaporkan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti melakukan *survey* data di KPP Pratama Rantau Prapat. pada penelitian ini sampel nya adalah pajak penghasilan pasal 21 kemudian untuk variabel nya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan**

Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Rantau Prapat ?
2. Apakah pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 di KPP Pratama Rantau Prapat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat.
2. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pasal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan yang lebih luas serta mempertinggi kemampuan peneliti yang berkaitan dengan pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan jumlah wajib pajak terhadap

penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat agar mensosialisasikan secara luas kepada wajib pajak tentang kenaikan penghasilan tidak kena pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kenaikan penghasilan tidak kena pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan, khususnya pada masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

A. Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Resmi, Siti (2013:96) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pebebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Hermawati, Shinta Nurul (2014) menunjukkan bahwa Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan kontribusi pengaruh terhadap Penerimaan Penghasilan Orang Pribadi sebesar 5,8% dan sebanyak 94,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hubungan Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Menunjukkan Hubungan Randah Dan Bertanda Positif, artinya apabila semakin banyak Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan Meningkatkan.

Selanjutnya hasil pengujian parsial menunjukkan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Penerimaan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi karena nilai t-hitung(1,968) lebih kecil dari t-tabel (2,026) dan t-hitung berada pada daerah penerimaan H₀ sehingga H₀ diterima, artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di 8 KPP yang terdaftar di kanwil Jawa Barat 1.

Peraturan yang mengatur aturan PTKP adalah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang semula 3 juta perbulan atau 36 juta pertahun menjadi 4,5 juta perbulan atau 54 juta pertahun. Peraturan ini resmi diterbitkan oleh pemerintah pada bulan juli 2016 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sejak reformasi perpajakan tidak memiliki nilai yang tetap.

Adapun beberapa perkembangan perubahan penghasilan tidak kena pajak dari tahun 1983 sampai 2016:

1. Periode 1 Januari 1984 s/d 31 Desember 1993

Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1983, besarnya PTKP yaitu:

- a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp.960.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.480.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp.960.000,-
- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.480.000,-

2. Periode 1 Januari 1994 ^{s/d} 31 Desember 1994

Dasar hukum : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 928/KMK.04/1993
besarnya PTKP yaitu:

- a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp.1.728.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib pajak kawin sebesar Rp.480.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.1.728.000,-
- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.480.000,-

3. Periode 1 Januari 1995 ^{s/d} 31 Desember 1998

Dasar hukum : UU No.10 Tahun 1994, besarnya PTKP yaitu:

- a. Untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp.1.728.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.864.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.1.728.000,-
- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.864.000,-

4. Periode 1 Januari 1999 ^{s/d} 31 Desember 2000

Dasar hukum: Keputusan Menteri keuangan No.361/KMK.04/1998

- a. Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp.2.880.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.1.440.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.2.880.000,-

- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.1.440.000,-

5. Periode 1 Januari 2001 ^{s/d} 31 Desember 2004

Dasar hukum: Undang-Undang No 17 Tahun 2000

- a. Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp.2.880.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.1.440.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.2.880.000,-
- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.1.440.000,-

6. Periode 1 Januari 2005 ^{s/d} 31 Desember 2005

Dasar hukum: Keputusan Menteri keuangan No.564/KMK.03/2004

- a. Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp.12.000.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.1.200.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.12.000.000,-
- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.1.200.000,-

7. Periode 1 Januari 2006 ^{s/d} 31 Desember 2008

Dasar hukum: Peraturan Menteri keuangan No.137/PMK.03/2005

- a. Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp.13.200.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.1.200.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.13.200.000,-

- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.1.200.000,-

8. Periode 1 Januari 2009 ^{s/d} 31 Desember 2012

Dasar hukum: Undang-Undang No 36 Tahun 2008

- a. Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp.15.840.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.1.320.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.15.840.000,-
- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.1.320.000,-

9. Periode 1 Januari 2013 ^{s/d} 31 Desember 2014

Dasar hukum: Peraturan Menteri keuangan No.162/PMK.011/2012

- a. Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp.24.300.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.2.025.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.24.300.000,-
- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.2.025.000,-

10. Periode 1 Januari 2015 ^{s/d} 31 Desember 2015

Dasar hukum: Peraturan Menteri keuangan No.122/PMK.010/2015

- a. Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp.36.000.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.3.000.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.36.000.000,-

- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.3.000.000,-

11. Periode 1 Januari 2016

Dasar hukum: Peraturan Menteri keuangan No.101/PMK.010/2016

- a. Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp.54.000.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.4.500.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.54.000.000,-
- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.4.500.000,-

12. Periode 1 Januari 2017

Dasar hukum: Peraturan Menteri keuangan No.101/PMK.010/2017

- a. Untuk diri Wajib pajak sebesar Rp.54.000.000,-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp.4.500.000,-
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilannya suami sebesar Rp.4.500.000,-
- d. Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp.54. 000.000,-

Cara pengenaan PTKP ini adalah dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan jumlah PTKP yang berlaku. Penghasilan neto sendiri adalah penghasilan bersih yang sudah dikurangkan oleh biaya-biaya yang harus dikurangkan, seperti biaya jabatan dan asuransi jia bagi penerima gaji tersebut.

PTKP ini ditetapkan dengan undang-undang dan hanya dapat diubah memakai PMK yang disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian negara ini.

Kesimpulannya apabila kondisi perekonomian mengalami penurunan atau dapat dikatakan rakyat dalam kondisi kemiskinan maka PMK tersebut dapat dirubah agar perekonomian rakyat dapat dapat membaik (Jonathan, Husaini, Sunarti, 2014). Masyarakat Indonesia saat ini yang dimiliki penghasilan rendah wajib bersyukur dengan adanya peraturan pemerintah baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101/PMK.010/2016 Mengenai tarif penyesuaian besarnya penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP).

Penerapan pada kebijakan pajak ini diperkirakan akan menghilangkan Rp.18 Triliun penerimaan pajak dari target yang sudah ditetapkan di APBN 2016 sekitar 1.360,2 Triliun. Walaupun diperkirakan akan menghilangkan pendapatan pemerintah dari penerimaan pajak, perubahan kebijakan pajak ini akan mendorong naiknya daya beli masyarakat Indonesia. Selain itu, diperkirakan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,16% (www.online-pajak.com)

Kenaikan PTKP yang cukup signifikan diharapkan beban pajak yang ditanggung masyarakat, terutama PPh tidak lagi membebani masyarakat. Dampak fiskal yang dihadapi pemerintah dalam jangka pendek adalah berkurangnya penerimaan PPh (*potential loss*). Namun, dalam jangka panjang diharapkan berdampak positif terhadap penerimaan perpajakan. Hal ini disebabkan karena berkurangnya beban pajak akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (dampak makro) sehingga dasar pengenaan pajak meningkat, di sisi lain menyebabkan timbulnya potensi kehilangan (*potential loss*) pada penerimaan PPh nonmigas. Apabila dilihat dari besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang semakin tinggi dapat

menurunkan penerimaan PPh nonmigas khususnya PPh pasal 21, karena dengan semakin besarnya PTKP jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak semakin kecil (budianto, 2015).

Kenaikan PTKP dengan kata lain mempunyai potensi penurunan pertumbuhan penerimaan pajak, namun dari sisi ekonomi makro dapat diharapkan akan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya pendapatan siap belanja (*disponable income*) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Disamping itu, dari sisi riil, kebijakan ini diharapkan akan memberikan tambahan serapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016, pertumbuhan ekonomi disepakati 5,3 % untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunya tingkat konsumsi masyarakat yang stabil, dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat (siaran pers Kemenkeu RI www.Kemenkeu.go.id)

B. Manfaat PTKP Bagi Wajib Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak memiliki manfaat bagi Wajib Pajak Khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, akan manfaat ini tidak dapat dimiliki oleh wajib pajak badan seperti CV, Yayasan, lembaga, dan badan lain sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Pajak Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak

dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib Pajak dari WP kaya berpenghasilan tinggi sampai kepada WP yang berpenghasilan menengah kebawah, selain itu fasilitas tersebut diberikan agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya (Andiyanto,2013).

C. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Kota Rantau Prapat

Tarif pajak penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku pada masa tahun 2015 dengan 2017 pada Kota Rantau Prapat terutang pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2015-2017

Uraian	Status	Tarif PTKP 2015 (RP)	Tarif PTKP 2016(RP)	Tarif PTKP 2017(RP)
Wajib pajak (wp)	Tk/0	36.000.000	54.000.000	54.000.000
Wp + tanggungan 1	Tk/1	39.000.000	58.500.000	58.500.000
Wp + tanggungan 2	Tk/2	42.000.000	63.000.000	63.000.000
Wp + tanggungan 3	Tk/3	45.000.000	67.500.000	67.500.000
Wp kawin (k)	K/0	39.000.000	58.500.000	58.500.000
K +tanggungan 1	K/1	42.000.000	63.000.000	63.000.000
K + tanggungan 2	K/2	45.000.000	67.500.000	67.500.000
K + tanggungan 3	K/3	48.000.000	72.000.000	72.000.000

Sumber : Undang –Undang Pajak Penghasilan.

Tabel diatas dapat dilihat penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 50% dari penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2015.

D. Manfaat Yang Dapat Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak orang pribadi antara lain:

1. Mengurangkan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
2. Memberikan lebih banyak penghasilan yang dapat dibawa pulang kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
3. Mengurangi biaya hidup, dikarenakan setiap ada tanggungan berupa kawin atau menikah, memiliki anak dan tanggungan karena hubungan keluarga bertambah maka PTKP akan bertambah dengan maksimal 3 tanggungan seperti sedarah lurus satu derajat (Ayah, Ibu, Anak kandung), sedarah ke samping satu derajat (Saudara Kandung), semenda lurus satu derajat (Mertua, Anak Tiri) dan semenda ke samping satu derajat (Saudara Ipar).

E. Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam undang-undang Perpajakan (2012:203) menyatakan bahwa:“untuk menghitung besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah ditetapkan oleh Meteri Keuangan.

F. Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Manurut Farnika (2013:19) menyatakan : “kenaikan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan menyebabkan dua kemungkinan. pertama, penerimaan pajak penghasilan akan berkurang karena lebih sedikit pajak yang akan dikenakan. sedangkan kemungkinan yang kedua adalah penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena dengan sedikit pajak yang dikenakan dapat mendorong wajib pajak tarif dalam membayar pajak.

2.1.2. Jumlah Wajib Pajak Orang

A. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak non efektif dengan pengertian berikut:

1. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya.
2. Wajib pajak Non efektif adalah Wajib Pajak Yang tidak melakukan pemenuhan Kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat edaran Direktorat Jendral Nomor SE-89/PJ/2009, Wajib pajak non efektif sebagai berikut:

- a. Selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan.
- b. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/bubar tapi belum ada surat keterangan resminya.
- c. Tidak diketahuin atau ditemukan lagi alamatnya.
- d. Wajib Pajak secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usahanya.

Menurut Siti Resmi (2011:75), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Berdasarkan hasil penelitian Astuti, Wati Aris dan Rusdianto, Heru (2013) Wajib Pajak Efektif Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 0,592 dengan arah positif. Artinya jumlah wajib pajak efektif memiliki hubungan yang sedang dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi .arah positif menunjukkan bahwa ketika Jumlah Wajib Pajak Efektif meningkat maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi meningkat.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.22/1988 Tentang Kriteria WP Efektif dan Non Efektif, yang dimaksud dengan WP Efektif adalah sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya.

Hal ini besar kemungkinan akan berdampak pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratam Medan Polonia Yang akan menurun dari tahun sebelumnya, seperti yang dapat kita lihat dari table sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif Wajib Pajak

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
Target Penerimaan PPh 21	RP. 992,259,124,000	Rp. 1,684,515,537,000	Rp. 1,630,121,626,689
Realisasi Penerimaan PPh 21	Rp. 1,186,091,674,556	Rp. 2,296,144,510,600	Rp. 1,658,381,962,697
Jumlah Wajib Pajak	5.446 jiwa	5.454 jiwa	5.316 jiwa
Persen	119.53%	136.31%	101.73%

Sumber : Undang –Undang Pajak Penghasilan

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

A. Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Waluyo (2014:238) pajak penghasilan Orang Pribadi adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Pengertian Pajak Penghasilan Menurut Mardiasmo (2013:135), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun

pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib pajak.

Menurut PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

B. Tarif pajak penghasilan

Undang –undang pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan (Mardiasmo, 2011:135).

Berikut adalah perbandingan tarif pajak penghasilan orang pribadi sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang pajak penghasilan.

Tabel 2.3
Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah
Perubahan Undang-Undang Pph

Lapisan Penghasilan Kenak Pajak	Tarif Pajak (Orang Pribadi)	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
0-Rp 25.000.000,00	5%	5%
Rp 25.000.000,00-Rp 50.000.000,00	10%	
Rp 50.000.000,00-Rp 100.000.000,00	15%	15%
Rp 100.000.000,00-Rp 200.000.000,00	25%	
Rp 200.000.000,00-Rp 250.000.000,00	30%	
Rp 250.000.000,00-Rp 500.000.000,00		25%
Diatas Rp 500.000.000,00		30%

Sumber : Undang –Undang Pajak Penghasilan

C. Indikator Tarif Pajak

Indikator tarif pajak menurut Asrul Hidayat (2014) adalah dampak perubahan tarif PPh dilihat dari dua dimensi yaitu dampak terhadap tax ratio dan terhadap taxable income. *Taxable income* dikonversi dari jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh OP yang berlaku.

D. Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Liberti Pandiangan (2010:11) mengemukakan bawah indikator dari penerimaan pajak penghasil orang pribadi adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dari beberapa penelitian yang sudah ada. tentunya penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Hasil Peneliti
1.	Susanti, Nurul dan Andi (2018)	Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang	Variabel Independen: Penghasilan Tidak Kena Pajak Jumlah Wajib Pajak Efektif Variabel Dependen : Penerimaan Pajak Penghasilan	Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Pratama Serang periode 2014-2016, jumlah Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Serang periode 2014-2016
2.	Indah Rahmawati (2016)	Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas	Variabel Independen: Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas	Hasil penelitian ini bahwa kenaikan PTKP memberi pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
3	Julianti, Debi (2016)	Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Jawa Barat 1.	Variabel Independen : Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Variabel dependen : Penerimaan Pajak	Berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan, khususnya pajak penghasilan (PPh)


4	Astuti, Wati Aris dan Rusdianto, Heru (2013)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Wilayah DJP Jawa Barat I Periode 2010-2012	Variabel Independen : Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak. Variabel Dependen : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	Berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan .bahwa apabila jumlah wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan.
---	--	--	--	---

Sumber: dari berbagai sumber (diolah)

2.3 Kerangka Konseptual

Variabel Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Sebanyak Dua Variabel Yaitu Variabel Indenden Dan Variabel Dependen. Variabel Independen yang digunakan adalah Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Wajib Pajak Efektif. Sedangkan Variabel Dependen Yang Digunakan Adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi .

Kerangka Konseptual Penelitian Ini Disajikan Pada Gambar Dibawah Ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Bab 1 dan Bab 2 (diolah)

Keterangan

X1 : Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

X2 : Wajib Pajak

Y : Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

→ : Pengaruh penerapan masing- masing variabel X terhadap Y

2.4. Hipotesis Penelitian

Menurut sugiyono (2016:96) „“ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pertanyaan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran penelitian atau turunan dari teori yang telah ada. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

A. Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut hasil penelitian Hermawati, Shinta Nurul (2014) menunjukkan bahwa Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan pengaruh terhadap Penerimaan Penghasilan Orang Pribadi sebesar 5,8% dan sebanyak 94,2% Menunjukkan Hubungan Randah dan Bertanda positif.

B. Jumlah Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut hasil penelitian dari Astuti, Wati Aris dan Rusdianto, Heru (2013) Menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Berpengaruh positif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 0,592.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif atau berbentuk uraian berupa penjelasan secara tertulis dari sumber-sumber yang terkait dalam penelitian. Gambar yang akurat diperoleh dari mengumpulkan, mengklarifikasi data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan (Sedarmayanti & Syarifudin, 2011:25).

B. Lokasi Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat yang terletak di Ujung Bandar, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21412, Indonesia.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak Desember 2018 Sampai dengan bulan Juni 2019. Adapun rincian kegiatan penelitian yang direncanakan, dapat dilihat pada Tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2019-2020										
		Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nv	Des	Jn	Peb
1	Penyusunan proposal	■										
2	Seminar proposal		■									
3	Pengumpulan data		■	■	■	■	■					
4	Analisis data							■	■			
5	Seminar Hasil									■		
6	Pengajuan Meja hijau										■	
7	Meja Hijau											■

3.2 Populasi Dan Sampel

A. Populasi Penelitian

Sugiyono (2015:135) mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai Kualitas dan Karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Rantau Prapat.

B. Sampel Penelitian

Sugiyono (2015:136) mendefinisikan Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel diambil dari Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2017 Menggunakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. Sugiyono (2016:85) Sempel Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka penelitian mengambil keputusan bahwa sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebanyak

100 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Rantau Prapat.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:38), “variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Untuk menjawab dan mengungkapkan masalah serta tujuan penelitian, perlu dikemukakan terlebih dahulu variabel-variabel yang terkandung dalam penelitian ini. Penelitian dengan judul “ Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi” memiliki tiga variabel. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

A. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas adalah tipe variabel menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel ini dinamakan pula variabel diduga sebagai sebab (*Presumed cause antecedent*). Dalam penelitian ini variabel bebas adalah:

1. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1)

Menurut Siti Resmi (2013:96) pendapatan tidak kena pajak (PTKP) Merupakan jumlah Penghasilan tertentu yang Tidak Kena Pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, Penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Indikator yang digunakan adalah besarnya pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:194), besarnya

penghasilan tidak kena pajak (PTKP) disesuaikan dengan keadaan keluarga menurut ketentuan pasal 6 ayat (3) UU PPh. Penerapan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ditentukan oleh keadaan pada waktu awal tahun pajak yang dilaporkan (1 Januari 20xx) sehingga awal tahun tersebut sebagai dasar CCUT OFF dengan periode pajak berikutnya.

2. Jumlah Wajib Pajak (X2)

Menurut siti resmi (2011:18) jumlah wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

B. Variabel Terikat (dependen variabel)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya Variabel Bebas (Sugiyono 2016:39) yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah:

1. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada orang pribadi (Y)

Mardiasmo (2011:168) penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan ditambah naik turunnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dilihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadinya itu sendiri. Menurut Pandiangan (2010:11) Indikator penerimaan yang digunakan adalah untuk mengukur suatu indikator dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel Independen	Definisi	Indikator
Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (X_1)	Merupakan jumlah Penghasilan tertentu yang Tidak Kena Pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, Penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Resmi (2013:96)	Besarnya pendapatan tidak kena pajak (PTKP) Julianti, Debi (2016)
Jumlah Wajib Pajak (X_2)	Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Resmi (2013:18)	<ul style="list-style-type: none"> Wajib pajak Susanti, Nurul (2018)
Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi (Y)	Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan ditambah naik turunnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dilihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadinya itu sendiri. Mardiasmo (2011:168)	Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi Julianti, Debi (2016)

Sumber : Resmi (2013:96) dan Mardiasmo (2011:168).

3.4 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data yang penelitian gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode Kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyonoo, 2016:7).

B. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016:225) yang menyatakan bahwa “Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data-data berupa catatan, laporan-laporan yang tersimpan dalam arsip Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak, penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Rantau Prapat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penelitian adalah dengan menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:25) yang menyatakan bahwa “data sekunder adalah data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, serta dengan dokumentasi berupa data yang diperoleh dari catatan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Rantau Prapat.

3.6 Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan beberapa variabel bebas (Independen) yaitu Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X_1), Wajib Pajak (X_2) dan variabel terikat (dependen) adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

Menurut Sugiyono (2016:227) „Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (Kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)“¹. Rumus Regresi linier Berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

1. Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
2. a = Konstanta
3. b = Koefisien regresi variabel X
4. X_1 = Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak
5. X_2 = Wajib Pajak
6. e = Faktor Pengganggu diluar model (*error*)

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebutkan asumsi klasik. Uji asumsi Klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang biasa.

Setelah instrument penelitian dinyatakan valid dan reliable, selanjutnya dilakukan analisis data melakukan pengujian sebagai berikut:

A. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2012), uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model ini regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal.

Dasar pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

B. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan lain tetap, maka disebut homskedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Data yang tidak terjadi homoskedastisitas adalah data yang signifikansinya diatas tingkat kepercayaan.

D. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012:120) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui tidak terjadinya autokorelasi dilakukan pengujian dengan Run Test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random.

3. Pengujian Hipotesis

A. Uji signifikansi Parsial (Uji T)

Menurut Ghozali (2012:84) “Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial”, untuk mencari t table dihitung dengan *degree of freedom* = $N - 2$, Dimana N adalah jumlah responden, Taraf nyata 5% dapat dilihat dengan menggunakan table statistic. Dasar pengambilan Keputusan adalah:

- Jika $t_{hitung} > t_{hitung}$ maka H_0 Ditolak dan H_1 diterima.
- Jika $t_{hitung} < t_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

B. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Arikunto (2006) metode ini perbolehkan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Metode ini dianggap lebih mudah diinterpretasikan dari pada koefisien korelasi karena memiliki persentase varian variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.

$$D = r^2 \times 100\%$$

keterangan:

d = Presentase Pengaruh Variabel

r^2 = Nilai Mengkuadratkan Koefisien Korelasi



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel (X_1) penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bersifat positif, hal ini sesuai dengan hipotesis I, dimana variabel (X_1) penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga bersifat signifikan. Maka dapat disimpulkan hal ini menunjukkan jika pihak kantor Pajak Pratama Rantau Prapat ingin melakukan peningkatan/perbaikan melalui variabel (X_1) penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Maka setiap dilakukan peningkatan pada variabel (Y) sebanyak 1 % akan diikuti perubahan pada variabel (X_1) sebanyak 0,997%.
2. Variabel (X_2) jumlah wajib pajak bersifat positif, hal ini sesuai dengan hipotesis I, dimana variabel (X_2) jumlah wajib pajak juga bersifat signifikan. Maka dapat disimpulkan hal ini menunjukkan jika pihak kantor Pajak Pratama Rantau Prapat ingin melakukan peningkatan/perbaikan melalui variabel (X_2) jumlah wajib pajak. Maka setiap dilakukan peningkatan pada variabel (Y) sebanyak 1 % akan diikuti perubahan pada variabel (X_2) sebanyak 0,439%.
3. Ada hubungan antara kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Besarnya hubungan tersebut secara simultan yaitu 66,2%, sisanya sebesar 33,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. KPP Pratama harus terus menerus memberikan petunjuk-petunjuk maupun sosialisasi bagi para pengusaha kena pajak dalam hal penggunaan aplikasi kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) agar dapat mengajak wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa dikenai sanksi akibat melanggar peraturan yang ada. Peran petugas pajak dalam hal ini KPP Pratama juga dibutuhkan dalam hal meningkatkan tingkat kesadaran serta kejujuran bagi para wajib pajak agar dapat melaporkan pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Perlu dilakukan dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem perpajakan, karena hal ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak serta dapat meminimalkan dan menghilangkan kendala bagi Pengusaha Kena Pajak, dengan kata lain sistem yang sudah ada harus terus ditingkatkan sehingga lebih mudah diaplikasikan oleh Pengusaha Kena Pajak.
3. Bahwa dengan berlakunya kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) kepatuhan pelaporan meningkat karena ada syarat yang mewajibkan harus lapor tiga bulan terakhir jika hendak meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), sehingga secara sistemik kepatuhan pelaporan otomatis terangkat. Analogi yang sama seharusnya berlaku juga, jika PKP tidak melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan di SPT lampiran PK maka sertifikat elektronik otomatis menjadi non efektif atau sisa faktur pajak yang belum digunakan menjadi hangus.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Wati Aris dan Rusdianto, Heru 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP DJP Jawa Barat I Periode 2010-2012*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia. Hal. 1-17. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/700/jbptunikompp-gdl-herurusdia-34962-8-unikom_h-l.pdf
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawati, Shinta Nurul. 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada 8 KPP Pratama Yang Terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat I)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia. Hal. 1-7. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-shintanuru-35535-10-unikom_s-l.pdf
- Indrayanti, Putri. 2014. *Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, Bandung Tegallega, dan Bandung Karees Tahun 2012-2013*. Undergraduate Thesis, Universitas Kristen Maranatha. <https://repository.maranatha.edu/9327/>
- Judisseno, Rismky K. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Julianti, Debi. 2016. *Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Jawa Barat I*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-debijliant-35536-5unikom_d-r.pdf
- Kementrian Keuangan Repunlik Indonesia (2012).PER-31/PJ./2012 *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Lainuta, Amina. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 Pada Kpp Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 374-382. ISSN 2303-1174.
- Mardiasmono. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.

- Pandiangan, Liberti. 2010. *Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2014. *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal (Edisi Pertama)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahmawati, Indah. 2016. *Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Wajib Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Resmi, Siti. 2010. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi 7 Jakarta Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 2010. *Azas dan Dasar Pajak (Online)*
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cetakan Kelima Belas)*. Bandung : Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, Jakarta : CAPS.
- Susanti, Nurul dan Andi. 2018. *Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada KPP Pratama Serang*. Tirtayasa Ekonomika. Vol. 13. No. 2. Oktober 2018.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Lampiran 1. Kuisisioner

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner
Lampiran : Kuesioner Penelitian

Kepada, Bapak/Ibu/Sdr/i
Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Bapak/Ibu/Sdr/I bersedia meluangkan waktu dan berkesan untuk mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Sdr/i. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban dari kuesioner yang telah Bapak/Ibu/Sdr/i berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2019

Nur Pita

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT

Untuk Wajib Pajak

No. Responden :..... (diisi oleh peneliti)

I. Identitas Responden

1. Nama WP :
(boleh tidak diisi apabila keberatan)
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Umur : Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMA Diploma
 Sarjana Magister Lainnya
5. Sudah menggunakan system administrasi perpajakan : tahun

II. Rincian Pernyataan

Petunjuk Pengisian:

Semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi. Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i, mohon untuk diberikan tanda centang (√) dengan keterangan berikut:

Uraian	SS (Sangat Setuju)	S (Setuju)	KS (Kurang Setuju)	TS (Tidak Setuju)	STS (Sangat Tidak Setuju)
Skor	5	4	3	2	1

Angket Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (X₁)

No	Pernyataan	5 SS	4 S	3 N	2 TS	1 STS
1.	KPP Pratama perlu melihat sejauh mana daya beli masyarakat					
2.	Perlu adanya penyesuaian upah minimum regional (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMP)					
3.	KPP Pratama perlu mengetahui dengan jelas kondisi ekonomi terakhir					
4.	KPP Pratama mengetahui laju pertumbuhan ekonomi di masyarakat					

Angket Jumlah Wajib Pajak (X₂)

No	Pernyataan	5 SS	4 S	3 N	2 TS	1 STS
1.	Selama tiga tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan					
2.	Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/bubar tetapi belum ada surat keterangan resminya					
3.	Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya wajib pajak					
4.	Wajib pajak secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usahanya					

Angket Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi (Y)

No	Pernyataan	5 SS	4 S	3 N	2 TS	1 STS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)					
2.	Saya selalu melaporkan dan menyetor SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
3.	Saya menghitung dan membayar pajak terhutang saya dengan jelas dan tepat waktu					
4.	Saya membayar dan melunasi tunggakan pajak yang terhutang					

Lampiran 2. Hasil Jawaban Kuisisioner

No	Jawaban Responden				X ₁
	1	2	3	4	
1	4	5	5	5	19
2	5	4	4	4	17
3	2	3	2	2	9
4	5	4	5	5	19
5	4	5	4	3	16
6	4	5	3	5	17
7	4	4	4	2	14
8	5	5	5	5	20
9	3	2	4	2	11
10	5	5	4	5	19
11	5	5	5	5	20
12	4	4	5	4	17
13	5	5	5	5	20
14	5	5	5	5	20
15	4	5	5	5	19
16	5	5	5	5	20
17	4	4	4	4	16
18	4	3	3	3	13
19	3	3	3	3	12
20	5	5	5	5	20
21	4	5	4	5	18
22	5	5	5	5	20
23	5	3	4	5	17
24	5	5	5	5	20
25	5	5	4	5	19
26	4	5	4	4	17
27	5	5	5	5	20
28	5	5	5	4	19
29	5	4	5	5	19
30	5	5	5	5	20
31	5	5	5	5	20
32	4	5	5	4	18

No	Jawaban Responden				X ₂
	1	2	3	4	
1	5	4	5	4	18
2	5	5	5	5	20
3	5	5	3	5	18
4	5	5	5	4	19
5	5	5	4	5	19
6	4	5	4	2	15
7	5	5	3	5	18
8	4	5	4	5	18
9	5	4	4	5	18
10	5	5	4	5	19
11	5	5	4	4	18
12	3	2	3	2	10
13	4	4	5	5	18
14	5	5	5	4	19
15	5	4	5	4	18
16	4	5	4	4	17
17	5	4	4	4	17
18	5	4	4	5	18
19	2	5	4	5	16
20	4	4	5	4	17
21	5	5	5	4	19
22	4	5	5	5	19
23	5	4	5	5	19
24	2	4	4	3	13
25	5	5	4	4	18
26	2	3	3	4	12
27	3	4	5	4	16
28	5	4	5	5	19
29	2	3	5	3	13
30	5	4	5	4	18
31	5	4	4	4	17
32	5	5	5	5	20

No	Jawaban Responden				Y
	1	2	3	4	
1	5	4	4	4	17
2	4	5	5	3	17
3	3	3	2	2	10
4	5	4	4	5	18
5	2	3	3	5	13
6	2	3	3	3	11
7	2	2	2	2	8
8	5	5	5	4	19
9	2	2	2	2	8
10	4	5	5	5	19
11	2	4	5	5	16
12	2	2	2	3	9
13	4	5	5	4	18
14	5	5	5	5	20
15	4	5	5	2	16
16	5	5	5	5	20
17	2	2	2	2	8
18	2	2	3	2	9
19	2	2	2	2	8
20	4	5	5	5	19
21	5	5	5	4	19
22	5	5	4	5	19
23	4	4	4	3	15
24	4	5	5	5	19
25	5	5	5	3	18
26	2	4	3	4	13
27	3	5	4	4	16
28	4	5	5	5	19
29	5	4	2	5	16
30	5	4	4	5	18
31	4	4	5	4	17
32	5	3	3	4	15

33	4	4	4	4	16	33	5	3	3	4	15	33	5	5	3	4	17
34	4	4	2	5	15	34	4	4	5	4	17	34	3	2	4	3	12
35	4	4	4	4	16	35	2	4	4	3	13	35	3	4	4	3	14
36	5	5	4	5	19	36	3	5	4	3	15	36	5	4	4	4	17
37	4	5	5	5	19	37	5	4	5	4	18	37	5	3	4	4	16
38	5	4	5	5	19	38	5	5	5	5	20	38	4	4	5	5	18
39	5	5	5	5	20	39	4	5	5	4	18	39	5	5	5	5	20
40	4	5	5	5	19	40	5	5	4	5	19	40	3	5	3	5	16
41	4	5	5	5	19	41	5	2	4	2	13	41	5	4	4	4	17
42	5	4	4	4	17	42	5	5	5	5	20	42	2	5	2	3	12
43	4	3	4	4	15	43	5	5	3	2	15	43	3	3	2	4	12
44	5	4	5	5	19	44	2	2	2	3	9	44	5	4	4	5	18
45	4	2	4	3	13	45	5	5	4	5	19	45	2	2	2	2	8
46	4	5	3	5	17	46	4	5	4	4	17	46	3	4	3	4	14
47	4	4	4	5	17	47	5	5	4	5	19	47	4	2	3	4	13
48	5	5	5	5	20	48	4	5	4	5	18	48	5	5	5	4	19
49	3	5	4	5	17	49	5	4	4	5	18	49	3	3	3	5	14
50	5	5	4	5	19	50	3	4	4	3	14	50	4	5	5	5	19
51	5	5	5	5	20	51	5	5	4	4	18	51	5	4	5	5	19
52	5	5	5	4	19	52	4	5	4	5	18	52	5	4	4	4	17
53	5	5	5	5	20	53	2	2	2	2	8	53	4	5	2	4	15
54	5	5	5	5	20	54	2	2	3	2	9	54	4	4	3	4	15
55	3	5	5	3	16	55	4	4	5	4	17	55	4	3	3	4	14
56	5	5	5	5	20	56	4	5	4	4	17	56	5	4	4	5	18
57	4	4	4	4	16	57	5	4	4	5	18	57	5	4	3	5	17
58	4	3	5	5	17	58	5	4	4	5	18	58	3	4	4	4	15
59	3	3	5	3	14	59	5	5	4	5	19	59	4	3	2	4	13
60	5	5	5	5	20	60	4	4	5	4	17	60	2	5	5	5	17
61	4	5	4	5	18	61	5	5	5	4	19	61	5	5	5	4	19
62	5	5	5	5	20	62	4	5	5	5	19	62	5	5	4	5	19
63	5	5	5	5	20	63	5	4	5	5	19	63	4	4	4	5	17
64	5	5	5	5	20	64	5	4	4	3	16	64	4	5	5	5	19
65	5	5	3	5	18	65	2	2	2	2	8	65	3	2	3	3	11
66	4	3	4	4	15	66	4	5	5	4	18	66	3	4	3	4	14
67	5	5	5	5	20	67	3	2	3	2	10	67	5	5	4	4	18
68	5	5	5	3	18	68	2	2	2	2	8	68	3	3	2	2	10

69	2	3	2	3	10
70	5	5	5	5	20
71	5	5	5	5	20
72	4	3	4	4	15
73	4	4	4	4	16
74	4	4	5	5	18
75	5	5	5	4	19
76	5	5	5	5	20
77	5	5	5	4	19
78	5	5	5	5	20
79	5	5	5	5	20
80	3	5	5	3	16
81	5	5	5	5	20
82	4	4	4	4	16
83	4	3	5	5	17
84	3	3	5	3	14
85	5	5	5	5	20
86	4	5	4	5	18
87	5	5	5	5	20
88	5	5	5	5	20
89	5	5	5	5	20
90	5	5	3	5	18
91	4	3	4	4	15
92	5	5	5	5	20
93	5	5	5	3	18
94	2	3	2	3	10
95	5	5	5	5	20
96	5	5	5	5	20
97	4	3	4	4	15
98	4	4	4	4	16
99	4	4	5	5	18
100	5	5	5	4	19
69	5	4	5	5	19
70	3	2	3	3	11
71	2	2	2	2	8
72	5	5	5	5	20
73	2	2	2	2	8
74	2	2	2	2	8
75	2	2	2	2	8
76	5	5	4	2	16
77	4	4	5	5	18
78	2	2	2	2	8
79	2	2	2	2	8
80	4	5	4	4	17
81	5	4	4	5	18
82	5	4	4	5	18
83	5	5	4	5	19
84	4	4	5	4	17
85	5	5	5	2	17
86	4	5	5	5	19
87	5	4	5	5	19
88	5	4	4	5	18
89	5	5	4	4	18
90	2	2	2	2	8
91	5	5	4	5	19
92	5	4	5	5	19
93	2	3	2	3	10
94	5	5	4	5	19
95	2	2	2	2	8
96	5	5	5	5	20
97	5	5	4	5	19
98	2	2	3	2	9
99	2	3	3	2	10
100	2	3	2	2	9
69	3	3	2	3	11
70	3	2	3	2	10
71	4	4	3	4	15
72	5	3	3	3	14
73	3	3	3	2	11
74	3	2	3	2	10
75	3	3	2	3	11
76	2	4	5	5	16
77	5	4	4	4	17
78	4	5	2	4	15
79	4	4	3	4	15
80	4	3	3	4	14
81	5	4	4	5	18
82	5	4	3	5	17
83	3	4	4	4	15
84	4	3	2	4	13
85	2	5	5	5	17
86	5	5	5	4	19
87	5	5	4	5	19
88	4	4	4	5	17
89	4	5	5	5	19
90	3	2	3	3	11
91	3	4	3	4	14
92	5	5	4	4	18
93	3	3	2	2	10
94	3	3	2	3	11
95	3	2	3	2	10
96	4	4	3	4	15
97	5	3	3	3	14
98	3	3	3	2	11
99	3	2	3	2	10
100	3	3	2	3	11

Lampiran 3. Hasil Print Output SPSS

Reliability X1**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,819	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	13,3700	3,811	,744	,727
VAR00002	13,3400	3,823	,646	,771
VAR00003	13,3200	4,200	,546	,815
VAR00004	13,3400	3,843	,638	,774

Reliability X2**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,896	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	11,8600	8,566	,780	,863
VAR00002	11,8600	9,051	,793	,857
VAR00003	11,9200	9,812	,746	,875
VAR00004	12,0000	8,848	,766	,867

Reliability Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,824	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	11,2100	7,562	,538	,828
VAR00002	11,1700	6,708	,747	,733
VAR00003	11,4200	6,973	,650	,777
VAR00004	11,1400	7,051	,667	,770

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penerimaan PPOP	14,9800	3,44650	100
Kenaikan PTKP	17,7900	2,56352	100
Jumlah WP	15,8800	3,94733	100

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,814 ^a	,662	,655	2,02342

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP, Kenaikan PTKP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPOP

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,662	95,112	2	97	,000	2,264

b. Dependent Variable: Penerimaan PPOP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	778,821	2	389,411	95,112	,000 ^a
	Residual	397,139	97	4,094		
	Total	1175,960	99			

a. Predictors: (Constant), Jumlah WP, Kenaikan PTKP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPOP

Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,740	1,804		5,400	,000
	Kenaikan PTKP	,997	,081	,742	12,345	,000
	Jumlah WP	,439	,052	,503	8,375	,000


a. Dependent Variable: Penerimaan PPOP

Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	Kenaikan PTKP	,647	,782	,728	,964	1,037
	Jumlah WP	,363	,648	,494	,964	1,037

a. Dependent Variable: Penerimaan PPOP





NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,00287321
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,055
	Negative	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		,754
Asymp. Sig. (2-tailed)		,621

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,281	1,075		3,982	,000
Kenaikan PTKP	-,088	,048	-,183	-1,831	,070
Jumlah WP	-,072	,031	-,230	-2,307	,023

a. Dependent Variable: Abs_Res

Coefficients^a

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)					
Kenaikan PTKP	-,139	-,183	-,179	,964	1,037
Jumlah WP	-,195	-,228	-,226	,964	1,037

a. Dependent Variable: Abs_Res